

**HUKUM BATAL WUDHU KARENA MENYENTUH KEMALUAN
(PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SYAHRUL
NIM. 131310149

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mahzab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**HUKUM BATAL WUDHU KARENA MENYENTUH
KEMALUAN
(PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB
SYAFI'I)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh

SYAHRUL

NIM. 131310149

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP: 198204062006041003

Pembimbing II

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP: 2125127701

**HUKUM BATAL WUDU KARENA MENYENTUH KEMALUAN
(PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyahnya* skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2020 M
12 Muharam 1442 H
di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

NIP: 198204062006041003

Sekretaris

Dr. Badrul Munir, Lc., MA

NIDN: 2125127701

Penguji i

Dr. Faisal Yahya, MA

NIP: 1982071320071011002

Penguji ii

Yenni Sri Wahyuni, M.H

NIP: 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrul
NIM : 131310149
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Ar – Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

AR - RANIRY

Banda Aceh, 30 Juli 2020

Yang menyatakan,




Syahrul

ABSTRAK

Nama : Syahrul
NIM : 131310149
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry
Judul : Hukum Batal Wudu Karena Menyentuh Kemaluan
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.,
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA.,
Kata Kunci : Batal Wudu

Wudu menduduki posisi yang sangat penting dan sakral bagi umat Islam, hal ini dikarenakan wudu menjadi syarat bagi ibadah – ibadah penting bagi umat Islam. Namun demikian, meskipun dalil tentang wudu disebutkan dalam Al -Quran dan Hadits sebagai sumber rujukan hukum utama para ulama dan Imam Mazhab, namun dalam konteks penyebab batalnya wudu, khususnya batal wudhu karena menyentuh kemaluan, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat menyentuh kemaluan tanpa penghalang merupakan salah satu sebab batalnya wudhu, namun bagi Ulama Mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan baik secara langsung atau dengan pembatas tidak lah membatalkan wudu. Meskipun kedua Mazhab menggunakan sumber hukum yang sama yakni Al -quran dan Hadits, namun mereka berbeda dalam menggali istinbath hukum terkait hal ini. Untuk itu sangat penting untuk mengetahui perbedaan metode istinbath ulama kedua Mazhab tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif serta perbandingan teori dan konsep kedua mazhab dalam literatur – literatur yang membahas pokok permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, baik ulama Mazhab Syafi'i maupun Mazhab hanafi, keduanya menggunakan dalil – dalil Al -Quran dan Hadits yang shahih, namun ulama Mazhab Hanafi berdasarkan hadits shahih, menganalogikan kemaluan sebagai bagian dari tubuh lainnya sehingga tidak menyebabkan batalnya wudu bagi yang menyentuhnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebidaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Hukum Batal Wudu Karena Menyentuh Kemaluan (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)**”. Tujuan penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik pihak-pihak yang terkait secara akademik maupun emosional. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dua insan penyejuk hati yang istimewa sekali kepada kedua orangtua tercinta yaitu, ayahanda Muhammad Ali dan ibunda Ramlah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu mendoakan penulis, memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta member dukungan baik moral maupun material, semoga Allah Swt selalu memberika rahmat nikmat kepadanya baik di dunia maupun di akhirat.

Kemudian terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA., dan Dr. Badrul Munir, Lc., MA., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu serta tenaga untuk membimbing

dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.,selaku Ketua Ilmu Hukum Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
4. Bapak Syarifuddin Usman.S.Ag M.Hum selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak member bantuan, bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang strata satu (S1) di Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
5. Seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu yang tepat.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, kepala perpustakaan Induk UIN Ar-raniry dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Kepada seluruh keluarga besar khususnya teman saya Mukhlisin dan Taslim Muallim yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.


8. Sahabat seperjuangan saya Muklian, Dian saputra, Rahmazani, Riki Darlin, Rana Annisa, Ulfa Zahara yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis serta teman seperjuangan Prodi Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum 2013.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah Swt membalas setiap dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal. Aamiin Yarabbal 'alamin.

Akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang

Banda Aceh, 12 muharam 2020

Penulis



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBINGBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan penelitian.....	7
2. Jenis penelitian.....	8
3. Sumber data.....	8
4. Teknik Pengumpulan data.....	8
5. Teknik analisis Data.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB DUA : KONSEP KONSEP UMUM TENTANG WUDU	10
A. Definisi Wudu.....	10
B. Dasar Kewajiban Wudu.....	11
C. Tinjauan Umum Hal – Hal yang Membatalkan Wudu.....	15

**BAB TIGA : PERBANDINGAN METODE ISTINBATH
HUKUM ANTARA MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI'I DALAM MENETAPKAN
HUKUM MENYENTUH KEMALUAN**

BAGI ORANG BERWUDU	23
A. Profil Singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	23
1. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i	23
2. Riwayat berkembangnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I	33
3. Persebaran Penganut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I	38
4. Karya – Karya Imam Hanafi dan Imam Syafi'I.....	41
B. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi orang Berwudu	43
C. Perbandingan Metode Istinbath antara Imam Hanafi Dan Imam Syafi'I Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi orang Berwudu	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wudu merupakan salah satu prosesi yang menduduki posisi yang sangat penting dalam peribadatan bagi umat Islam. Ibadah dalam agama Islam, sebagaimana juga pada agama-agama lain merupakan aktivitas sakral sebagai salah satu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Wudhu dalam Islam merupakan pra - syarat untuk melakukan ibadah pokok seperti halnya shalat.

Wudu menurut bahasa (*lughat*) bersih dan indah. Menurut istilah (*syara'*) membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadats hadats kecil¹. Wudu adalah suatu syarat untuk sahnya shalat yang di kerjakan sebelum melakukan shalat. Wahbah Zuhaili menyebut pengertian wudu adalah kegiatan kebersihan yang khusus, atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus². Mengingat Pentingnya wudhu dalam peribadatan Islam, Alquran menyebut tentang dalil wudhu sebagaimana yang terdapat dalam surat *Al – Maidah* ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”.

¹ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 63.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. Ke-1, jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 2010), hlm 360.

Ayat ini sebagaimana disebutkan Shalih bin Fauzan sebagai ayat yang secara terperinci membahas tentang kewajiban wudu sebelum melaksanakan shalat dan sekaligus menjelaskan mengenai anggota tubuh mana saja yang wajib dibasuh pada saat mengerjakan wudu³. Hal yang senada juga diungkapkan Sayid Sabiq bahwa wudu merupakan syarat sahnya shalat, sehingga tidak sah shalat tanpa mengerjakan wudu terlebih dahulu. Selain itu, banyak dalil *sunnah* yang mengisyaratkan kewajiban berwudu khususnya sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari berikut : “Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

“Tidaklah diterima shalat orang yang berhadats sehingga ia berwudhu”.

Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, “Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?” Ia menjawab, “Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi”. (HR. Bukhari). Selain itu masih banyak lagi dalil - dalil dari sunnah nabi tentang wudu serta tata caranya.

Meskipun Al – Quran dan hadits menyebutkan tentang dalil kewajiban wudu serta tata caranya, namun dalam penjabaran yang lebih terperinci mengenai tata cara wudhu, penyebab batalnya wudu, serta hal – hal lainnya yang terkait dengan wudu, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam menjabarkan dalil Al-quran maupun sumber- sumber hukum Islam lainnya. Perbedaan tersebut antara lain mengenai penyebab batalnya wudu karena menyentuh kemaluan.

³ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fiqih Syaikh Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, hlm 43.

⁴ *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari jilid 2 kitab wudhu hal 10-12 (mesir circa 773-852 H / 1372-1449 M)*

Munculnya Perbedaan ini adalah hal yang wajar, mengingat sebagaimana yang disebutkan Muhammad Quraish Shihab, bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat dapat langsung bertanya kepada Nabi mengenai hal hal yang belum jelas dalam Alquran, namun sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat harus melakukan *ijtihad* (penemuan hukum) terhadap penafsiran atau persoalan hukum yang belum jelas seperti yang tertulis dalam Alquran⁴.

Dengan demikian, meskipun Wahyu menjadi sumber sandaran utama umat Islam dalam menemukan hukum, namun sepeninggal Nabi, pendayagunaan akal dalam melakukan ijtihad adalah hal mutlak dibutuhkan. Bahkan salah seorang pemikir Islam Abdul Hamid Abu Sulayman menulis, wahyu dan akal akan menjadi sebuah konsep yang saling menyempurnakan untuk menentukan posisi manusia mencapai tujuan dari Wahyu (*Al-Quran*)⁵.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah disebutkan

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ يَبِيْدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Apabila salah seorang diantara kalian menyentuh dzakarnya dengan tangannya, dan tidak ada penghalang yang menghalangi tangannya dengan dzakarnya sama sekali maka wajib baginya berwudhu”

Ulama mazhab Hanafi berpandangan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang menyebutkan “Thalq bin Ali Ra berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ « وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضَعَّةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ »

“seseorang berkata, ‘saya memegang keliminku,’ atau dia berkata, ‘ada seorang laki-laki menyentuh kelimimnya ketika shalat, ‘apakah dia harus berwudu? Nabi saw. Bersabda, ‘Tidak usah, karena kelamin itu termasuk bagian anggota badanmu.” (HR Imam Lima. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al- Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 2002) cet. Ke 3 hlm 71.

⁶ Abdul Hamid Abu Sulayman, *Krisis Pemikiran Islam*, (Jakarta:Media Da`wah,1994), hlm 168.

Sementara imam Syafi'ie memiliki pandangan yang justru bertolak belakang dengan pandangan imam hanafi. Imam syafi'i dalam hal ini berpandangan bahwa wudu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam (baik itu penis, dubur, ataupun qubul (farji) perempuan), baik kemaluan itu punya sendiri atau orang lain, milik orang kecil atau orang besar, milik orang yang masih hidup atau yang sudah mati⁶.

Hal ini didasari dari hadits yang diriwayatkan At- Tirmizi yang menyebutkan

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Dari Busrah binti Abu Sufyan ra, Rasullullah saw. bersabda “Barang siapa menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. (HR Tirmizi).

Dari perbedaan – perbedaan yang muncul, perlu diketahui mengenai dasar serta ushul yang menjadi pertimbangan masing-masing ulama, baik Imam Syafi'ie dan Imam hanafi, mengingat perbedaan metode analisa serta proses penarikan kesimpulan hukum dalam Fiqh juga berakibat pada perbedaan dalam penjabaran dari batalnya wudu akibat menyentuh kemaluan.

Perbedaan ini penting untuk dicermati, karena meskipun beberapa ulama memiliki kesamaan pandangan umum tentang batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan, namun proses penerapan metode hukum dalam fiqh memungkinkan juga terdapat perbedaan-perbedaan khususnya dalam hal – hal yang lebih terperinci. Sehingga atas dasar hal tersebut, menarik untuk dicermati lebih lanjut konsep – konsep serta perbedaan – perbedaan yang terdapat dalam fiqh Mazhab Hanafi dan Imam Syafi'ie terkait dengan batalnya Wudu akibat menyentuh kemaluan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i tentang hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu?

⁶ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam...* hlm 344

2. Bagaimana Perbedaan metode (istinbath) antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai hukum menyentuh kemaluan bagi yang berwudu?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Konsep Batal Wudu menurut menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui Perbedaan metode *istinbath* tentang Konsep Batal Wudu Karena Menyentuh Kemaluan Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Ulama Mazhab Syafi'i.

D. Kajian Pustaka

Di antara para peneliti yang membahas mengenai wudu adalah Wahyudi dengan penelitiannya yang berjudul *Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Batalnya Wudhu' Karena Tertawa Dalam Shalat*. Adapun Batasan masalah pada penelitian tersebut terfokus pada analisis hukum mengenai penyebab batalnya wudhu' karena tertawa dalam shalat menurut imam hanafi.

Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah analisis mengenai hukum batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan menurut imam Hanafi (abu hanifah).

Peneliti lainnya adalah Robi Hasbullah dengan judul Penelitian "*Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudu*". Adapun Batasan Penelitiannya adalah hanya terbatas pada Pandangan imam Hanafi tentang Hukum Menyentuh kemaluan bagi orang berwudu menurut Imam Hanafi.

Sementara Penelitian yang penulis lakukan adalah membandingkan metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'ie tentang Hukum hukum Menyentuh Kemaluan bagi orang berwudu. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lia Kartika dengan judul Penelitian Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudu (Kajian Empat Mazhab).

Adapun fokus penelitian tersebut adalah pada peta perbedaan pendapat para ulama 4 (empat) mazhab mengenai hal-hal yang mebatalkan wudhu, namun tidak menjabarkan perbandingan secara spesifik mengenai sebab-sebab perbedaan

pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Hanafi khususnya terkait dengan hukum menyentuh kemaluan bagi orang berwudu.

Sementara dalam penelitian Penulis menjabarkan secara spesifik sebab-sebab perbedaan secara khusus mengenai hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudu sekaligus menjabarkan perbaedaan metode isntibath kedua ulama mazhab tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam Judul Penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum

Kata Hukum dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu⁷. Sementara itu, dalam Islam, hukum diidentikkan dengan Ilmu Fiqh, yakni ilmu mengenai hukum – hukum Allah tentang perbuatan seorang *mukallaf*, mengenai wajib, haram dan lain sebagainya⁸. Ibn Khaldun dalam *Muqqaddimah*-nya menyebut *Fiqh* ialah hukum-hukum Allah Ta'ala mengenai pekerjaan seorang yang dianggap *mukallaf*, mengenai wajib, haram, sunat, makruh dan dibolehkan, semua itu dipetik dari Qur'an dan Sunnah, untuk dipermudah menjadi *Fiqh*⁹.

Dengan demikian makna hukum dalam konteks penelitian ini adalah serangkaian kaidah, patokan yang bersumber dari Al – Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman bagi *mukallaf* mengenai wajib, haram, sunat, makruh dan dibolehkannya suatu perbuatan. Rohidin menyebutkan kata Hukum berasal dari bahasa arab yang terambil dari kata “*hakama*”, “*yahkumu*”, “*hukman*” dan selanjutnya muncul sebagai kata ‘*Al-hikmah*, yang salah artinya adalah

⁷ Sumber : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada tanggal 15 April 2020,

⁸ Abu Bakar Atjeh, *Ilmu Fiqih Islam Dalam Lima Mazhab*, (Jakarta : Islamic Research Institute, 1977)

⁹ *Ibid.*

kebijaksanaan atau juga dapat dimaknai sebagai kekangan dan kendali kuda¹⁰. Hal ini dimaksudkan agar bahwa hukum bertujuan untuk mengendalikan dan mengekang seseorang dari hal – hal yang dilarang agama¹¹.

2. Batal wuhu

Istilah Batal Wudu merujuk pada dua makna dasar yang merangkat kalimat tersebut, yakni “batal” dan “wudu”. Batal merupakan tidak berlaku atau tidak sah¹². Sementara kata wudu secara istilah berarti membersihkan anggota-anggota wudu’ untuk menghilangkan hadats hadats kecil dan wudu’ adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang di kerjakan sebelum melakukan shalat¹³. Dengan demikian kalimat batal Wudu dalam hal ini bermakna suatu keadaan yang menyebabkan tidak sahnya atau tidak terpenuhinya syarat mensucikan diri untuk melakukan ibadah shalat.

3. Mazhab

Kata Mazhab berasal berasal dari kata *zahaba*”, *yazhabu*, *zahaban*, *zuhuban*, *mazhaban*, yang berarti pergi¹⁴. Sedangkan menurut istilah pengertian mazhab meliputi dua hal : (1) mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur’an dan Hadits, (2) mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur’an dan Hadits¹⁵.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusun akan menempuh metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

¹⁰Dr. Rohidin, S.H., M. Ag., *Pengantar Hukum Islam; dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Jogjakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016). hlm 11.

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://kbbi...> diakses pada tanggal 15 April 2020 Pukul 23.58 WIB.

¹³ Mohammad Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam...*

¹⁴ Ensiklopedi Islam, dikutip Oleh Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, dalam jurnal Yudisia, , Vol. 6, No. 2, Desember 2015, Fakultas Syariah STAIN Kudus hal 396.

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, dikutip oleh Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, *Ibid.*,

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang Hukum Batal Wudu Karena Menyentuh Kemaluan (Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Imam Syafi'i), maka penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yakni melakukan perbandingan terhadap metode istinbath hukum mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum Batal wudu karena menyentuh kemaluan.

2. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif, berupa penyajian pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, tentang hukum mneyentuh kemaluan bagi orang yang berwudu serta metode istibath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu Kitab Mazhab Syafi'i dan Hanafi merupakan sumber utama, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti, bersumber dari Al Qur'an dan As-Sunnah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung biasanya diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur yang bersifat melengkapi data primer. Dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal  and data dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, yakni berdasarkan data-data yang telah dihimpun dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan dan menemukan perbedaan – perbedaan dalam metode istinbath hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan istilah dan Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Membahas mengenai Konsep Umum tentang Wudu, Definsi Wudu, dan Hal -hal yang membatalkan wudu
- Bab III : Membahas tentang Profil singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab syafii, Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Berwudu, serta Perbedaan Metode Isntibath Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii dalam menetapkan Hukum Menyentuh Kemaluan bagi Orang yang berwudu.
- Bab IV : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran – saran.

BAB DUA

KONSEP – KONSEP UMUM TENTANG WUDU

A. Definisi Wudu

Wudu Secara Bahasa berasal dari Bahasa arab yakni الوضوء yang disejajarkan maknanya dengan kata النظافة yang berarti kebersihan¹. Sebagian ulama mengatakan kata Wudu secara bahasa (lughat) bersih dan indah. Menurut istilah (syara') membersihkan anggota-anggota wudu untuk menghilangkan hadats hadats kecil. Sementara menurut istilah syar'iy para ulama memiliki pemaknaan yang berbeda satu sama lain. Imam As-Syarbini mengartikan wudu sebagai adalah aktifitas khusus yang diawali dengan niat, atau aktifitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat. Wahbah Zuhaili menyebut pengertian wudu adalah kegiatan kebersihan yang khusus, atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Sebagian ulama lagi seperti Ibnu Maudud Al – Maushuli Al Hanafi mengartikan Wudu sebagai membasuh dan menyapu bagian tubuh tertentu²

Ulama bermazhab Maliki Seperti halnya Ad Dirdir Al – Maliki berpendapat bahwa wudu secara syar'iy bermakna Bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu³. Disamping beberapa pendapat diatas tentang wudu, ulama fiqih bermazhab Maliki Manshur bin Yunus al-Buhuti menjabarkan bahwa wudu berarti penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki; dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan bersama dengan fardhu-fardhu wudu lainnya⁴

Ulama bermazhab Maliki Seperti halnya Ad Dirdir Al – Maliki berpendapat bahwa wudu secara syar'iy bermakna Bersuci dengan menggunakan air yang mencakup

¹ Muhammad Ajib, *Fiqih Wudu Menurut Imam Syafi'I*, *Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing), cet I Maret 2019. hlm 6.

² dikutip oleh Isnan Anshory, *Wudu Rasulullah SAW Menurut Empat Mazhab*,(Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing) Cet I Januari 2018 hlm 7.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm 8

anggota badan tertentu yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu⁵. Disamping beberapa pendapat diatas tentang wudu, ulama fiqih bermazhab Maliki Manshur bin Yunus al-Buhuti menjabarkan bahwa wudu berarti penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki; dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan bersama dengan fardhu-fardhu wudu lainnya⁶.

Dari beberapa pandangan ulama yang mewakili empat mazhab tentang pengertian definitif dari wudu pada umumnya terdapat kesamaan pemaknaan terhadap wudu yakni identik dengan kata dasarnya yakni memelihara kebersihan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan media air sebagai sarana. Meskipun Ibnu Maudud tidak secara spesifik menyebut menggunakan air sebagai sarana membersihkan anggota tubuh tertentu, namun penggunaan kata “membasuh” dalam pemahaman bahasa secara umum dapat diidentikkan juga dengan membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan media air.

Disamping itu beberapa kesamaan lainnya dapat ditemui dalam setiap pendefinisian tentang wudu sebagaimana pendapat para ulama diatas, yakni disebutkan bahwa wudu dibatasi pada bagian tubuh tertentu saja. Adapun yang menjadi titik perbedaan pada beberapa definisi diatas terkait dengan masuknya unsur niat sebelum melaksanakan wudu sebagaimana disebutkan syarbini dan Wahbah Al Zuhaili diatas.

B. Dasar Kewajiban dan Tujuan Wudu

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab pembahasan sebelumnya, bahwa wudu menduduki posisi yang sangat penting bagi umat Islam, tidak hanya sebagai sekedar sarana mensucikan diri secara fisik, namun lebih dari itu, wudu merupakan perintah Allah melalui Al – Quran serta Hadits Nabi Muhammad SAW. Selain itu wudu merupakan salah satu syarat sah shalat yang merupakan ibadah pokok bagi kaum muslim.

Adapun dalil disyariatkannya wudu terdapat dalam Al – Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi “

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Selain itu, banyak dalil sunnah yang mengisyaratkan kewajiban berwudu khususnya sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari berikut : “Abu Hurairah berkata,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

“Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah diterima shalat orang yang berhadats sehingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, “Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?” Ia menjawab, “Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi”. (HR. Bukhari).

Dalam sebuah hadits juga disebutkan Dari Abi Hurairah ra: Nabi saw bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Tidak ada shalat kecuali dengan wudu” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Selain hadits diatas, juga terdapat beberapa hadits yang menjadi dalil pelaksanaan wudu secara lebih terperinci sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim berikut

Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu ‘anhu meminta seember air kemudian beliau mencuci kedua tapak tangannya tiga kali kemudian berkumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh wajarnya tiga kali

membasuh tangan kanannya hingga siku tiga kali kemudian membasuh tangan kirinya hingga siku tiga kali kemudian beliau mengusap kepalanya kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata”Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. (HR. Bukhari dan Muslim).

Didalam hadits yang lain juga disebutkan

وَعَنْهُ قَالَ: - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ
أَمْدَادٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝

Dari Anas r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW berwudlu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sha' hingga lima mud air. (HR. Bukhari Muslim). Hadits lain yang secara terperinci menjelaskan bagian – bagian tubuh yang dibasuh dalam wudu adalah hadits yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ -
قَالَ: وَمَسَحَ النَّبِيُّ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. وَفِي لَفْظٍ:
بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى
الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Yazid bin Ashim ra tentang cara berwudu, dia berkata: “Rasulullah saw mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka.” Dalam lafaz lain, “Beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tengkuknya lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula.” (HR. Bukhari Muslim).

Pada bagian yang lain terdapat juga hadits yang menyebutkan Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا
بِالسَّبَّابَتَيْنِ، وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا»
(رواه ابن ماجه)

Bahwa Nabi SAW mengusap kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan dua jari telunjuk (ke bagian dalam daun telinga), sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. (HR. Ibnu Majah).

Dari beberapa dalil tentang penyariatian wudu baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Al - Hadits sebagaimana tersebut diatas, seluruh ulama mazhab sepakat tentang kewajiban pelaksanaan wudu khususnya kewajiban pelaksanaan wudu sebelum mengerjakan ibadah shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah.

Adapun tujuan dan fungsi disyariatkan wudu adalah untuk mensucikan diri baik lahir maupun bathin. Kebersihan lahir yang dimaksud adalah kebersihan dari hadats. Para ulama berpendapat bahwa hadats terbagi menjadi dua macam, yakni hadat kecil, yaitu yang hanya mewajibkan wudu saja, dan hadats besar. Mengenai hadats besar para ulama Fiqih juga membagi menjadi dua jenis, yakni ada yang hanya diwajibkan mandi saja dan ada yang diwajibkan untuk mandi dan wudu sekaligus⁷.

Pensucian diri terhadap hadats ini sangat penting bagi umat Islam, mengingat dalam melaksanakan ibadah bagi umat Islam mensyaratkan seseorang untuk terlebih dahulu suci, baik dari hadats besar maupun hadats kecil.

Salah satu fungsi wudu adalah bersuci dari hadats kecil sebagaimana tersebut diatas. Dalam tuntunan Islam, seorang muslim yang berhadats kecil dilarang melakukan hal – hal sebagai berikut⁸:

1. Shalat, baik sunnah maupun wajib. Mayoritas ulama sepakat bahwa shalat baik sunnah maupun wajib diwajibkan terlebih dahulu melaksanakan wudu, kecuali mazhab imamiyah. Bagi Mazhab Imamiyah Shalat jenazah tidak diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, melainkan hanya disunnahkan saja. Hal ini karena bagi

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj : Masykur AB, Afif Muhammad. Idrus Al Kaff, (Jakarta : Lentera) cet 27 2011, hlm 35

⁸ *Ibid.*,

Mazhab Imamiyah, Shalat jenazah pada hakikatnya hanyalah bentuk doa saja bagi jenazah, bukan bermakna shalat yang sesungguhnya.

2. Thawaf, Seluruh ulama Mazhab mewajibkan suci dari hadats sebelum melaksanakan thawaf, karena dalam pandangan mereka thawaf di batitullah adalah shalat. Sementara Imam Hanafi berpandangan bahwa bagi orang yang berhadats, thawaf tetap sah sekalipun berdosa.
3. Sujud tilawah dan sujud Syukur, para ulama mazhab sepakat bahwa dalam melaksanakan sujud syukur dan sujud tilawah wajib terlebih dahulu berwudu, sementara mazhab imamiyah wudu sebelum melaksanakan sujud tilawah dan sujud syukur hanya sunnah saja.
4. Menyentuh Mushaf. Semua Mazhab sepakat bahwa tidak boleh menyentuh mushaf Al – Quran kecuali dalam keadaan suci. Akan tetapi para ulama mazhab berdeda pendapat tentang orang yang berhadats kecil, apakah ia boleh menulis Al – Quran dan membacanya, atau sekedar menyentuhnya dan membawanya untuk menjaga. Menurut Mazhab Maliki tanpa wudu seseorang tidak boleh sama sekali menyentuh dan menulisnya, tetapi seseorang tetap diperbolehkan membaca atau sekedar melafalkan tanpa menyentuh Al – Quran. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa tanpa wudu, seseorang tidak boleh sama sekali menyentuh AL – Quran, tetapi diperbolehkan menuliskannya serta membawa untuk menjaganya. Bagi Imam Hanafi, menyentuh Al quran tidak dibenarkan tanpa wudu. Sementara bagi Mazhab Imamiyah, orang yang tidak berwudu tidak dibenarkan menyentuh Al – Quran yang bertuliskan huruf arab tanpa alas, namun tidak diharamkan membaca dan menulisnya, membawa demi menjaganya, atau menyentuh Al – Quran yang bukan berbahasa Arab, kecuali kata “Allah”. Kata “Allah” dalam pandangan Mazhab Imamiyah tidak dibenarkan disentuh tanpa wudu meski ditulis dalam Bahasa apapun dan dalam kondisi apapun, termasuk kata “Allah yang berada diluar Al – Quran juga tidak dibenarkan disentuh oleh orang yang tidak berwudu.

C. Tinjauan Umum Tentang Hal-hal yang membatalkan Wudu Menurut Para Ulama

Menurut imam Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam *Al-Umm*, batalnya wudu dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Tidur dengan tanpa sadar (hilang akal)

Imam Syafi'i berpandangan bahwa salah satu sebab batalnya wudu adalah Ketika seseorang tertidur, sebagaimana dalil yang Al – Quran yang menyebutkan dalam surat Al – Maidah ayat 6 “apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah tanganmu dan mukamu”. Imam syafii mengartikan frasa bangun untuk mengerjakan sembahyang adalah orang yang baru bangun dari tidurnya⁹.

Imam As – Syafiie juga menyandarkan pandangan ini pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadits tersebut berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُ

”apabila seseorang diantaramu bangun dari tidurnya, maka tidaklah ia membenamkan tangannya dalam bejana, sebelum ia membasuhkannya tiga kali, sesungguhnya ia tidak mengetahui dimanakah tangannya bermalam”.¹⁰.

2. Bersentuhan dengan lawan jenis (mulamasah)

Bersentuhan kulit dengan lawan jenis dalam pandangan Imam syafi'i termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu hal ini didasarkan pada ayat Al – Quran Surat An – Nisa ayat ayat 43 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا - وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا طَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

⁹ Al – Imam As-Syafii , *Al – Umm (kitab Induk)*, alih bahasa oleh TK. H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur; Victoria Agency) Jilid I, cet 2 2000. hlm 50.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 52 – 53.

Wahai orang yang beriman!, Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Hal ini tidak hanya berlaku bagi lelaki yang menyentuh lawan jenis dengan tangannya, namun juga berlaku bagi perempuan yang menyentuh kulit laki laki dengan tangannya, maka perempuan tersebut juga diwajibkan berwudu Kembali karena telah batal wudunya¹¹.

Imam Syafii menyebutkan, batalnya wudu karena menyentuh kulit lawan jenis juga berlaku bagi pasangan suami isteri, baik disertai dengan nafsu birahi atau tanpa nafsu birahi maka keduanya diwajibkan berwudu Kembali¹². Hal ini juga didasari dari sebuah Riwayat yang disampaikan kepadanya dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan *“apabila seseorang lelaki membawa tangannya kepada isterinya atau sebahagian tubuhnya kepada Sebahagian tubuh isterinya, yang tiada berlapik antara dia dan isterinya dengan nafsu birahi atau tiada dengan nafsu birahi, maka wajiblah ia berwudu dan juga isterinya berwudu kembali”*.

Meski demikian, dalam hal ini Imam Syafii berpandangan bahwa menyentuh lawan jenis dengan dilapisi kain tidaklah membatalkan wudu¹³.

Sementara itu, ulama mazhab Hanafi berpandangan bahwa sentuhan kulit antara laki – laki dan perempuan tidak membatalkan wudu¹⁴. Hal ini didasari pada hadits Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

¹¹ *Ibid.*, hlm 54

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Muhammad Ajib, *Masalah Khilafiyah 4 Mazhab terpopuler*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing), Cet I Desember 2018. hlm 13.

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها, فقبضتها. رواه البخاري ومسلم

“Dari Aisyah RA. Sesungguhnya Nabi SAW melakukan shalat. Sementara Aisyah tidur diantara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi SAW hendak sujud beliau geser kaki Aisyah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu pandangan ini juga diperkuat dengan hadits lainnya yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud & Al-Baihaqi yang berbunyi :

عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه الترمذي وابن ماجه وداود والبيهقي

“Dari Hubaib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah RA. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk shalat dan tidak berwudu lagi”. (HR.at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud & Al-Baihaqi).

Berbeda dengan pandangan ulama Mazhab Syafii dan Hanafi, Mazhab Maliki berpandangan bahwa sentuhan kulit laki – laki dan perempuan jika disertai dengan nafsu syahwat maka membatalkan wudu sebaliknya jika sentuhan tersebut tidak disertai dengan nafsu syahwat maka tidak membatalkan wudu¹⁵. Pandangan ini didasari pada hadits yang sama seperti yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi.

3. Batal Wudu Karena Buang Air Besar, Air Kecil dan Keluar Angin

Adapun beberapa dalil yang menjadi landasan imam syafi’i yang menyebutkan bahwa salah satu sebab batalnya wudu yakni karena Buang Air Besar, Air Kecil dan Keluar Angin dapat ditelusuri dari beberapa hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh An -Nasa’i yang berbunyi :

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“diriwayatkan dari Abdullah bin zaid bahwa seseorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang mengganggu dalam shalat,

¹⁵ Ibid., hlm 14.

lalu Rasulullah menjawab : janganlah ia beranjak hingga ia mendengar suara atau mendapati angin”.Selain hal diatas, hal lain seperti keluarnya kecing, mani, wadi dan wadzi juga termasuk perkara yang membatalkan wudu¹⁶.

Selanjutnya terdapat juga hadits yang diriwayatkan imam bukhari yang menyebutkan : Dari Abu Hurairah, ia berkata:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ
مِنْ حَضْرَمَوْتٍ مَا أَحَدْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

Rasulullah saw. bersabda: Allah tidak akan menerima shalat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas, sehingga ia berwudu. “lalu ada seorang laki-laki dari Hadlar Maut bertanya: Apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab: angin atau kentut. (HR Bukhari).

4. Menyentuh Kemaluan

Menyentuh kemaluan merupakan salah satu penyebab batalnya wudu menurut pandangan imam syafi'i, hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rasulullah bersabda :

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“apabila salah seorang diantara kalian menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu”, (HR. Ibnu Majah).

Syafii berdasarkan hadits Riwayat Abu Daud diatas, menjelaskan bahwa jika seseorang menyentuh kemaluannya tanpa pembatas apapun, maka wudunya batal, hal ini baik disengaja atau tidak disengaja¹⁷.

Demikian juga Imam Syafii menyebutkan batalnya wudu tidak hanya sebatas menyentuh kemaluan (dzakar) namun juga menyentuh dubul, qubur baik dirinya

¹⁶ Al Imam – Asy-Safi'I, *Al – Umm...Ibid.*, hlm 56 - 58

¹⁷ *Ibid.*, hlm 58 - 59

maupun isterinya ataupun termasuk dubul dan quburnya anak kecil, hal ini juga termasuk dalam salah satu penyebab batalnya wudu¹⁸. Akan tetapi jika kemaluan tersentuh dengan punggung tangan, atau dengan lengannya atau dengan sesuatu yang bukan telapak tangannya maka hal tersebut menurut Imam Syafii tidaklah menyebabkan batalnya wudu¹⁹.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i makna "menyentuh" identik kata-kata "menyentuh tangan" ketika seseorang berikrar (dengan menyentuh tangan orang tersebut). Dalam hal ini orang yang berikrar tersebut, dikatakan menyentuh tangan dengan orang yang sama sama berikrar yakni apabila perut tangannya menyentuh perut tangan orang yang sama -sama berikrar tersebut²⁰.

Maka, jika kata-kata "menyentuh tangan" identik dengan menyentuhnya dengan perut telapak tangan, maka demikian halnya dalam konteks menyentuh kemaluan, yakni yang dimaksud menyentuh disini adalah menyentuh dengan perut telapak tangan. Berdasarkan hal ini, maka jelas bagi Imam Syafi'i menyentuh dengan selain perut telapak tangan tidaklah termasuk hal yang membatalkan wudu.

Argumentasi lain Imam Syafi'i tentang tidak batalnya wudu jika tersentuh kemaluan selain dengan telapak tangan adalah dengan analogi bahwa Ketika zakar menyentuh kulit kedua paha, karena zakar terletak berhampiran dengan kedua paha, sementara dalam kasus sentuhan seperti ini nabi tidak menyuruh untuk berwudu Kembali²¹.

Demikian juga Imam Syafii menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan hewan tidaklah membatalkan wudu, hal ini menurut Imam Syafi,i dikarenakan manusia memiliki kehormatan dibanding dengan hewan yang tidak memiliki kehormatan²².

Ulama lain baik dari Mazhab Hanbali maupun Mazhab Maliki juga memiliki kesamaan pandangan dengan Imam Syafi'i bahwa menyentuh kemaluan merupakan sebab batalnya wudu.

Menurut Mazhab Maliki menyentuh kemaluan termasuk sebab batalnya wudu, namun mazhab Maliki berpandangan bahwa menyentuh dubur tidaklah menyebabkan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 60

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

batalnya wudu²³. Imam Maliki berpandangan jika seseorang memegang khitannya dengan jari melebihi jumlah yang lima, jika memang jari itu mempunyai rasa dan mampu bergerak seperti jari-jari yang lain. Hukum batalnya wudu akibat menyentuh khitanaini ini terjadi jika orang yang melakukannya sudah baligh. Dengan kata lain jika yang menyentuh adalah anak - anak, maka perbuatannya itu tidak membatalkan wudunya.

Wudu tidak menjadi batal sebab menyentuh lubang (halaqah) dubur atau dua buah pelir yang berada di bawah batang penis), seorang wanita yang menyentuh vaginanya (farjinya) juga tidak batal wudunya, wudu juga tidak batal akibat menyentuh khitanaini anak-anak atau orang dewasa yang lain²⁴.

Sementara itu Mazhab Hanafi berpandangan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud & Ibnu Majah yang berbunyi: ”

مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ « لَا إِذَا هُوَ مِنْكَ

Hadits Thalq bin Ali dari ayahnya bahwa : Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam shalat , apakah dia harus wudu? maka Nabi menjawab : Itu hanyalah bagian dari dirimu”.

Para ulama Mazhab Hanafiyah berkata: menyentuh zakar tidaklah membatalkan wudu, meskipun hal itu dilakukan menimbulkan nafsu dan syahwat²⁵. Ulama Mazhab hanafiyah berpendapat bahwa wudu juga tidak batal baik disentuh dengan telapak tangan, maupun dengan jemari tangan.

Terkait hadits Nabi yang menyatakan bahwa “

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

barangsiapa yang menyentuh zakarnya, hendaknya ia berwudu”, ulama Mazhab Hanafi berpandangan bahwa yang dimaksud *wuduu* dalam hadits tersebut adalah wudu dalam makna bahasa (linguistik), bukan wudu dalam arti yang sebenarnya. Makna wudu dalam hadits tersebut bermakna membasuh kedua tangannya saja. Dengan demikian

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...* hlm 360

²⁴ *Ibid*

²⁵ Abudrrahman Al – Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 1*, alih bahasa oleh Shofa’u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, (Jakarta ; Pustaka Al – Kautsar) Cet 1 Desember 2015, hlm 135.

hadits tersebut bermakna, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya membasuh kedua tangannya²⁶.

Demikian juga mazhab Hanafi berpandangan bahwa wudu tidak batal jika menyentuh satu bagian dari bagian – bagian tubuh lainnya. Jika ia menyentuh lingkaran duburnya, maka wudunya tidak batal. Akan tetapi jika ia memasukkan jarinya, atau sesuatu seperti suntik dan ia membenamkannya maka hal itu menyebabkan batalnya wudu, sebab hal ini dihitung sejak masuknya sesuatu kedalam kemudian keluar lagi²⁷.

Jika seseorang hanya memasukkan sesuatu tersebut hanya sebagiannya saja dan tidak membenamkan semuanya, jika pada saat dikeluarkan ternyata basah dan ada sesuatu yang bau, maka batal wudunya. Akan tetapi jika pada saat dikeluarkan ternyata tidak basah serta tidak mengeluarkan suatu bau, maka menurut mazhab Hanafi, wudunya tidaklah batal²⁸.

Demikian juga halnya jika seseorang wanita meletakkan jarinya atau kapas dan sejenisnya pada kemaluannya, maka jika pada saat keluar ternyata basah, maka wudunya batal. Demikian juga sebaliknya, jika jarinya atau kapas yang diletakkannya tersebut pada saat dikeluarkan tidak basah maka wudunya tidak batal²⁹.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

BAB TIGA

PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I DALAM MENETAPKAN HUKUM MENYENTUH KEMALUAN BAGI ORANG BERWUDU

A. Profil Singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari Imam mazhab fiqh dalam Islam, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah adalah Imam mazhab yang tertua diantara kalangan Imam mazhab fiqh lainnya. Keahliannya dalam bidang fiqh telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para Imam Mazhab sendiri seperti Imam Malik dan Imam Syafii. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang hadits karena gurunya seperti Atha, Nafi", Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah mengajarkan hadits kepadanya selain fiqh.¹

Nama beliau adalah al-Nu'man ibn Sabit bin Zauta, yang kemudian populer dengan sebutan Abu Hanifah. Ia lahir di Kuffah tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Ia ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah.² Diberi gelar "Abu Hanifah" karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata "Bapak (Abu/Ayah)", sehingga lebih dikenal dengan sebutan "Abu Hanifah".

Menurut riwayat lain mengatakan diberi gelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab "hanif" yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Adapun menurut riwayat yang lain, diberi

¹ Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Mazhab, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 14

² Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha", (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.129

gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta, karena Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.³

Imam Abu Hanifah tumbuh dalam keluarga pedagang, namun ketekunannya yang tinggi mempelajari ilmu agama mengantarkannya pada kedudukan yang tinggi di kalangan ulama. Dikenal sebagai kalangan *tabi'it Tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), meskipun pada masanya ada beberapa orang sahabat yang masih hidup, namun beliau tidak sempat menemuinya dan berguru kepadanya. Maka beliau berguru kepada beberapa orang *tabi'in* yang sempat berguru kepada para sahabat *radhiallahuanhum ajma'in*.⁴

Kehidupan beliau di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian, ia banyak mengetahui tentang pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.⁵ Menurut riwayat lain mengatakan diberi gelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab "hanif" yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Adapun menurut riwayat yang lain, diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta, karena Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.⁶

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (*dawat*) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang di dapat dari teman-temannya. Sebab inilah, ia dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik dalam belajar maupun peribadatnya.⁷

Abu Hanifah dikenal pula sebagai pedagang sutera. Dalam hal dagang, ia

³ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 184.

⁴ Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed. 2004), h. 39.

⁵ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), hlm. 94-95.

⁶ M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 184

⁷ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.129-130

dikenal sebagai sosok jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini. Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutera asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin.⁸

Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim Al-Nakhha'i, lalu Hammad bin Sulaiman Al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad bin Sulaiman adalah seseorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu⁹.

Imam Hanifah adalah murid dari Al-Qamah ibn Qais dan Al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqih dan hadits. Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-A'zham dan keluasan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi'i, ia berkata: *"manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah"*. Tampaknya ilmu Abu Hanifah bukan hanya pada bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.¹⁰

Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama faqih yang cukup besar dan luas

⁸ Abu Ameenah, Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000), hlm. 87

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Ciputat: Logos, 1997), h. 95-96.

¹⁰ Laily Mansur, Ajaran dan Teladan Para Sufi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30

pengaruhnya dalam pemikiran hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwasannya Imam Hanafi adalah seorang ulama yang lebih banyak mengutamakan ra'yu, atau setidaknya tidaknya lebih rasional dalam pemikiran ijtihadnya. Di samping itu semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, ahli zuhud, sangat tawadlu dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan ia tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya.

Abu Hanifah banyak menekuni dan mengarahkan pikirannya pada bidang pemikiran fiqh. Disamping mempelajari ilmu fiqh, ia sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain : *Al-Fiqhul Akbar, Al-rad Ala Al-Qadariah dan Al-, Alim Wal-Muta'allim*.¹¹ Melihat kecerdasan Abu Hanifah yang sangat mengagumkan itu, atas anjuran As-Sya'bi salah seorang ulama Kuffah agar menekuni lapangan ilmu. Mulailah Abu Hanifah pada saat itu terjun ke lapangan ilmu, namun beliau tetap menjalankan usaha perniagaannya. Pada masa itu di Kuffah hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana di sana pula lahir intelektual muslim terkenal. Di kala itu terdapat halaqah ulama: pertama, halaqah untuk mengkaji (mudzakarah) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang fiqh. Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.¹²

Pada mulanya Abu Hanifah memulai belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang di Kuffah pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya tersebut yang paling dicintainya adalah ilmu kalam (teologi), sehingga membuat beliau terpandang sebagai salah seorang tokoh dalam teologi Islam. Di Irak pada masa itu terdapat Madrasah Kuffah yang di rintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan pada Hammad ibn Sulaiman, beliau merupakan salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu, dan

¹¹ Romli SA, Studi Perbandingan Ushul Fiqh. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 27

¹² Syaikh Muhammad al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 4

disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha¹³ dari kalangan tabi¹⁴in, seperti Atha¹⁵ bin Rabah dan Nafi¹⁶ Maula bin Umar. Guru dari Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadits.¹³

Sejak mulai terjun ke dunia ilmu, Abu Hanifah mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di Kuffah ketika itu. Kuffah merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dan sekaligus menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Diskusi-diskusi ilmu agama yang banyak menimbulkan perdebatan ketika ini adalah menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah, hadits, dan fiqh.¹⁴

Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kuffah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kuffah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu, ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.¹⁵ Di Irak pada masa itu terdapat Madrasah Kuffah yang di rintis oleh Abdullah ibn Mas¹⁶ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha¹⁷i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy¹⁸ari (wafat 120 H). Kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan pada Hammad ibn Sulaiman, beliau merupakan salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu, dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha¹⁹ dari kalangan tabi²⁰in, seperti Atha²¹ bin Rabah dan Nafi²² Maula bin Umar. Guru dari Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadits.¹⁶

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kuffah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung

¹³ Muhammad Ma¹³shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha¹⁴*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.131

¹⁴ Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. (Jakarta: Asy -Syifa¹⁵: 1999), hlm. 17

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95

¹⁶ Muhammad Ma¹⁶shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha¹⁷*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.131

sebagai murid dari ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.¹⁷ Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu diantaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail („Amir bin Watsilah). Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar maka Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi tabi'in-tabi'in, maka tidak tepat dia disebut tabi'in. Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan fiqh al-Kabir) dan ilmu fiqh.

Semenjak guru Imam Abu Hanifah (Nu'man bin Sabit), yaitu Imam Ahmad bin Sulaiman wafat pada tahun 120 Hijriah, maka Imam Hanafi menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu-ilmu agama, sejak itu pula beliau menjadi guru. Dalam mengajar Imam Hanafi menggunakan metode yang ada di dalam Al-Qur'an, dan beliau sungguh-sungguh meyakinkannya. Banyak murid beliau menggali ilmu-ilmu agama kepadanya, diantaranya yang terkenal adalah Abu Yusuf Ya'qub Al-Ansari, Muhammad bin Hassan, Zafar bin Khuzail dan Hasan bin Zayad.¹⁸ Dari segi lokasi dimana beliau dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang di kembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran rasional.¹⁹

Imam Syafii

Nama lengkap Imam Syafi'i (dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya) adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambil dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab

¹⁷ A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-2, hlm. 122

¹⁸ Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 34

¹⁹ Op.cit, hlm. 95

adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.²⁰

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.²¹ Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir.²² Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Imam Syafi'i sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.²³

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ia dibawa ibunya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu. Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir-hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.²⁴

Ketika usianya mendekati 30 tahun, imam Syafi'i menikahi seorang wanita

²⁰ Djazuli, Imu Fiqih Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005, h. 129

²¹ M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, h. 86.

²² M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992, h. 79.

²³ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994, h. 349.

²⁴ H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta:Erlangga, 1989, h. 88.

bernama Humaidah binti Nafi' bin Uyaynah bin Amr bin Utsman bin Affan. Pernikahan tersebut dilangsungkan setelah gurunya Imam Malik bin Anas meninggal dunia. Di samping menikahi wanita terhormat, Imam Syafi'i juga menikahi seorang budak perempuan. Dari pernikahannya dengan wanita keturunan Utsman ini, ia dikarunia seorang putra dan dua putri, anak pertamanya bernama Abu Utsman Muhammad menjadi hakim di kota Aleppo. Sedangkang dua putrinya bernama Fatimah dan Zainab. Adapun dari pernikahannya dengan budak perempuan, Imam Syafi'i hanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Al- Hasan bin Muhammad bin Idris yang meninggal saat masih kecil.²⁵

Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.²⁶

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqih dan ilmu pengetahuan. Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* (karya Imam Malik) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, “ Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.” Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.²⁷ Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap

²⁵ Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008), h. 36.

²⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.

²⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 131-133.

kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an. Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab “ *qadimnya* ” sewaktu beliau di Irak, dan mazhab “ *jadidnya* “ sewaktu beliau sudah di Mesir.

Sebagai imam mazhab yang berpengaruh, Imam syafi'I memang terkenal sangat cerdas dan pandai. Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa

riwayat ringkas sebagai berikut :²⁸

1. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastaan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastaan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.

2. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti. [[[SEF]]]

3. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:” hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini”. Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i mempunyai banyak sekali murid, baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Para murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqih maupun lainnya.²⁹ Di antara semua para muridnya tersebut, yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, *“Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i*

²⁸ M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2002, h. 205.

²⁹ Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004, h. 180-181.

*lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau".*demikian ungkapan Ahmad bin Hanbal.³⁰

2. Riwayat berkembangnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab ahli sunnah wal jama'ah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada imam besar Abu Hanifah An- Nu'man bin Tsabit bin Zauti At-Taimi Al-Kufi atau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifa. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah tahun 80 H, dan meninggal di Baghdad tahun 150 H.³¹

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di kota Kufah (Irak). Pada permulaan masa perkembangannya, berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat Hakim Agung di Baghdad dan berkat pengutamaan khalifah-khalifah Abasiyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan, mazhab hanafi kemudian berkembang dan tersebar luas ke Negara-negara Islam bagian timur. Para pengikutnya tersebar di berbagai Negara, seperti Asia Tengah, Turkistan, Syiria, Mesir Irak, Turki, India, Tunis, Pakistan dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerjaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi Negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.³²

Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya secara khusus berupa kitab fiqih, namun ilmu yang dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, ini berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya. Pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Algeria, Tunisia, Tripoli

³⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 137

³¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 172.

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos, 1997) h. 102.

(Libya), sebagian Mesir, Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Turkistan, Syiria dan Libanon .³³

Abu Hanifah belajar ilmu fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim an-Nakha'i.³⁴ Al-Hafizh berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh Ahmad Farid: "Dia (Abu Hanifah) meriwayatkan dari beberapa orang diantaranya:

1. Atha bin Abi Rabah
2. Ashim bin Abi An-Najwad
3. Alqamah bin Martsad
4. Hammad bin Sulaiman
5. Al-Hakam bin Utaibah
6. Salamah bin Kuhail
7. Abu Ja'far Muhammad bin Ali
8. Ali bin Al-Aqmar
9. Ziyad bin Alaqah
10. Said bin Masruq Ats-Tsauri
11. Adi bin Tsabit Al-Anshari
12. Athiyah bin Said Al-Aufi
13. Abu Sufyan As-Sa'di
14. Abdul Karim Abi Umayyah
15. Yahya bin Said Al-Anshari³⁵

Diantara murid Abu Hanifah yang termasyhur ialah:

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H). Yaitu, Qadi besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia banyak berjasa dalam mengembangkan mazhab Abu

³³ Haswir, Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2006), h. 76

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 1, h. 40

³⁵ Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, alih bahasa oleh Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 180.

Hanifah, terutama dalam penulisan dasar- dasar mazhab dan penyebaran pendapatnya ke seluruh dunia. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.³⁶

2. Muhammad Ibnul Hassan asy-Syaibani (132-189 H), dilahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kufah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya, dia menuntut ilmu fiqh kepada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya dengan Abu Yusuf. Asy-Syaibani juga pernah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Akhirnya, dia menjadi ahli fiqh di Irak setelah Abu Yusuf. Asy-Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai mujtahid mutlak yang telah menghasilkan penulisan yang banyak, yang menjaga dan melestarikan mazhab Abu Hanifah. Dia berjasa besar dalam penulisan mazhab Abu Hanifah. Kitabnya, *Zahir ar- Riwayat* menjadi hujjah yang digunakan dan menjadi sandaran dikalangan pengikut Mazhab Hanafi.

3. Abul Huzail, Zufar ibnul Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H.) Dilahirkan di Asfihan, meninggal di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada 10 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, alih bahasa oleh Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 180. 11 Wahbah az-Zuhaili, loc.cit., h. 40. 18 bidang hadits, tetapi kemudian dia lebih berminat dibidang ar-ra'yu dan muncul sebagai seorang ahli dalam al-qiyas, hingga merupakan orang yang paling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan pengikut Imam Abu Hanifah. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.

4. Al-Hassan bin Ziyad al-Lu'lu'i (meninggal pada tahun 204 H). Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadits dan fatwa/ pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat menandingi kitab *Zahir ar-Riwayat* yang dihasilkan oleh Imam Muhammad. Kepekarannya di bidang fiqh tidaklah sampai kepada kepakaran dan martabat Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hassan asy-Syaibani.³⁷ Menurut riwayat, bahwa para

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, loc.cit., h. 40.

³⁷ Ibid., h. 41.

ulama Hanafiyah (yang bermazhab Hanafi) telah membagi masalah-masalah fiqih. Bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan, yakni ³⁸:

1. Masail al-Ushul Masail al-Ushul kitabnya dinamakan Dhahir al-Riwayah, kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun Masail al-Ushul itu di dalam enam kitab Dhahir al-Riwayah, yaitu:

- a. Kitab al-Mabsuth
- b. Kitab al-Jami' ash-Shaghir
- c. Kitab al-Jami' al-Kabir
- d. Kitab as-Sairus as-Shaghir
- e. Kitab as-Sairus al-Kabir
- f. Kitab al-Ziyadat³⁹.

2. Masail al-Nawadir Masail al-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang selain dari kitab Dhahir al-Riwayat tersebut ialah seperti, m Harunniyat, Jurjaniyyat, Kaisanniyat oleh Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab Al-Mujarad oleh Imam Hasan bin Ziyad.⁴⁰

3. Al-Fatwa wa al-Waqi'at Al-Fatwa wa al-Waqi'at ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi. Kitab Al-Fatwa wa al-Waqi'at yang pertama kali ialah kitab al-Nazawil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandy (wafat pada tahun 375 H)⁴¹.

Pakar hukum islam, Abu Zahrah, dalam *Tarikh Madzahib al Islamiyah* mencata penyebaran dan penguatan mazhab biasanya tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Menurut Abu Zahrah, pemerintah atau khalifah pada masa itu sering mengangkat hakim dari mazhab yang berlaku. Di Irak misalnya, ketika Daulah Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai ibu kota, khalifah memilih ulama-ulama dari kalangan hanafiyah

³⁸ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 74.

³⁹ Ibid. Lihat juga Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h. 102.

⁴⁰ Ibid., h. 75.

⁴¹ Ibid

untuk mengisi pos-pos hakim.⁴² Bahkan ketika suatu saat khalifah memilih ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i, tepatnya pada masa Khalifah al-Qadir Billah (w. 422 H), terjadi kegaduhan oleh penduduk Baghdad karena fatwa yang dikeluarkan. Hingga akhirnya khalifah pun mencopot ulama yang bermazhab Syafii tersebut. Begitu juga dengan Mazhab Maliki.

Jika penyebaran Mazhab-Mazhab sebelumnya, baik Hanafi maupun Maliki, terjadi melalui bantuan pemerintah pada saat itu, dengan menjadikan mazhab tersebut sebagai mazhab resmi negara, maka berbeda halnya dengan persebaran Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafii berkembang bukan berawal dari campur tangan pemerintah. Mazhab ini tersebar luas karena tangan dingin murid-murid Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya.

Syekh Ali Jum'ah dalam Tarikh Ushul Fiqh mencatat ada 5 fase perkembangan Mazhab Syafii. Mulai mazhab tersebut dibangun oleh Imam al-Syafi'i hingga tersebar luas sampai sekarang. Hal ini didukung dengan beberapa literatur lain, seperti Manaqib al-Syafii karya Imam al-Baihaqi, Fakhruddin al-Razi dalam kitab yang berjudul sama, dan Adab al-Syafii wa Manaqibuhu karya Abdurrahman bin Abi Hatim.

Fase pertama, persebaran mazhab ini dimulai pada tahun 178 H, yakni setelah Imam Malik wafat dan berlangsung hingga 16 tahun. Fase ini berlangsung hingga Imam al-Syafi'i kembali lagi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H.

Fase kedua, munculnya mazhab lama (*qadim*). Fase ini dimulai ketika kedatangan Imam al-Syafi'i ke Baghdad yang kedua kalinya, tahun 195 H, hingga al-Syafii hijrah ke Mesir pada tahun 199 H. Pada fase inilah muncul fatwa-fatwa Imam al-Syafi'i yang dikategorikan dan sering disebut sebagai kaul *qadim*.

fase ketiga dimulai pada tahun 199 H, hingga wafatnya Imam al-Syafi'i. Bahkan bisa dibilang pada fase ini mazhab baru (*jadid*) Imam al-Syafi'i telah sempurna, atau sering disebut sebagai kaul *jadid*.

Fase-keempat dimulai dengan periwayatan Mazhab Syafi'i oleh para muridnya (*ashab al-syafi'i*). Pada fase keempat ini, para murid Imam al-Syafi'i cukup gencar dan

⁴² Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah Fi Al-Siyasah Wa Al-Aqaid, 2009

massif dalam meriwayatkan masalah sesuai metode *istinbath* (penggalan hukum) ala Imam al-Syafi'i. Fase ini dimulai pada abad ke-5 Hijriyah dan berakhir pada abad ke-7 Hijriyah. Pada fase inilah muncul ulama-ulama hebat murid Imam al-Syafi'i yang menulis ulang mazhab dan pemikiran Imam al-Syafi'i. Salah satunya, Imam al-Muzanni (w. 264 H). Ia menulis kitab *al-Mukhtashar*, ringkasan kitab *al-Umm*, kitab fikih karangan Imam al-Syafii. Usahanya ini disebut termasuk sebagai bagian dari penyebaran atau periwayatan Madzab al-Syafi'i. Selain al-Muzanni, ada juga al-Buwaithy (w. 231 H), al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (270 H) dan murid-muridnya yang lain.

fase ke lima, setelah fase periwayatan selesai dan berakhir pada abad ke-7, fase selanjutnya, adalah pengokohan dan penguatan rancang bangun mazhab. Fase ini dilalui dengan *menarjih* (memilih pendapat yang paling kuat) dan menuliskannya dalam kitab-kitab ringkas (*mukhtashar*). Setelah dituliskan dalam kitab-kitab ringkas, kemudian muncul kitab-kitab penjelas (*syarah*) dari kitab ringkas tersebut. Di antara lima fase tersebut, yang paling menonjol adalah fase ketiga, ketika para murid Imam al-Syafi'i dengan sangat massif meriwayatkan fatwa sekaligus metode penggalan hukum yang dilakukan Imam al-Syafii. Fase ini dinilai sangat penting karena tanpa adanya fase ini, Mazhab Syafi'i tidak akan bisa berkembang hingga sekarang. Berapa banyak mazhab yang hilang dan tidak sampai di masa kita sekarang karena minimnya periwayatan. Bahkan menurut Ahmad Timur Basya dalam *Nadhrah fi Tarikh Huduts al-Madzahib al-Arba'ah*, penyebaran Mazhab Syafi'i tidak terlepas dari melimpahnya karya-karya para penganutnya. Dari karya-karya tersebutlah banyak orang belajar dan mengetahui seluk beluk, metode dan fatwa kalangan Syafi'iyah.

3. Persebaran Penganut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Murid-murid Abu Hanifah yang juga berperan dalam mengembangkan dan memperluas pandangan-pandangan (pendapat-pendapat) Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

1. Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Anshari (113-183 H)
2. Zufar bin Huzail bin Qais Al-Kufi (110-158 H) ^[1]_[SEP]
3. Muhammad bin Hasan Bin Farqad as Syaibani (132-189 ^[1]_[SEP]H)

4. Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu Al-Kufi Maula Al-Anshari ^[1]_[SEP](133-204 H) ^[1]_[SEP]

Empat orang inilah murid Abu Hanifah yang paling terkenal.

Mereka adalah merupakan ulama-ulama Hanafiah yang berusaha menyebarkan pendapat-pendapat serta mempertahankannya. Hal ini sesuai dengan uraian Khudlari Beyk sebagai berikut: Empat orang itulah yang menyebarkan mazhab orang-orang Irak (Mazhab Hanafi) dan orang-orang menerimanya dari mereka berempat.⁴³

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berpegang kepada Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas dan Istihsan. Dalam menjelaskan dasar-dasar mazhabnya Abu Hanifah berkata sebagai berikut: *"Aku berpegang dengan Kitabullah. Jika tidak aku dapatkan (dalam Kitabullah),maka aku berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan Jika aku tidak mendapatkannya, dalam kitabullah dan Sunnah Rasul maka aku berpegang kepada perkataan para sahabatnya.* Maka jikalau perkara itu sudah sampai kepada Ibrahim An Nakha'i, Asy Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha dan Sa'id bin Musayyab... mereka kesemuanya berijtihad, maka akupun berijtihadlah sebagaimana mereka berijtihad.

Menurut sejarawan, bahwa pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abasiyyah, Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kufah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pembesar kerajaan), akan tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyyah, Abu Ja'far Al-Manshur pernah pula meminta kedatangannya di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu ia dipenjarakan sampai ia meninggal dunia. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyyah. Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyyah yang naik tahta, terjadi di Kufah sebagai ibu kota Abbasiyyah sebelum pindah ke Baghdad. Kemudian dibangun oleh khalifah kedua Abbasiyyah Abu Ja'far Al-Manshur (754-775 M), sebagai ibu kota kerajaan tahun 762.

⁴³Asep Saefudin Al-Mansur, Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), h. 48

Negara Mesir menjadi sentra penyebaran mazhab Syafii yang cukup dominan. Walaupun, dalam sejarah, mazhab Syafi'i pernah menjadi kecil pengaruhnya akibat diganti dengan mazhab fikih Ahli Bait (salah satu aliran di Syiah) ketika kaum Syiah Rafidha menguasai Mesir, namun hal itu tidak bertahan selamanya.

Mazhab Ahli Bait tersebut hilang bersamaan dengan tumbangannya kekhalfahan Daulah Ubaidiyin dari kalangan Rafidhah oleh Shalahuddin bin Yusuf bin Ayyub atau biasa dikenal dengan Salahuddin al-Ayyubi. Hingga akhirnya Mazhab Syafi'i dan para pengikutnya yang sebelumnya lari ke Irak kembali lagi ke Mesir. Ahmad Timur Basya mencatat ada beberapa tokoh besar yang ikut berpengaruh dalam menyebarkan Mazhab Syafi'i. Mulai dari Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (yang biasa terkenal dengan sebutan Imam al-Nawawi) Izzuddin bin Abdussalam, Ibn Daqiq al-'Id, Taqiyuddin al-Subki, hingga Sirajuddin al-Bulqini, ulama besar Syafiiyah yang tinggal di Mesir. Baru setelah tersebar dengan begitu massif oleh para pengikutnya, Mazhab Syafi'i mulai digunakan sebagai mazhab resmi. Termasuk menjadi mazhab resmi Dinasti Ayyubiyah yang digagas oleh Shalahuddin al-Ayyubi. Tidak hanya di Mesir, Ahmad Timur Basya juga mencatat bahwa Mazhab Syafi'i juga dianut dan berkembang oleh beberapa negara, di antaranya Turki, Syam dan Irak. Sebelum disatukan oleh murid-murid al-Qafal al-Marwazi, Mazhab Syafi'i terpecah menjadi dua kelompok: kelompok Khurasan yang digawangi oleh Ishaq bin Rahawaih dan lain-lain, serta kelompok Irak yang digawangi oleh Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama lain.

Menurut al-Subki dalam *Muqaddimah Takmilat al-Majmu'*, dialektika kedua aliran tersebut mulai menyusut setelah Imam al-Juwaini menyusun kitab yang secara khusus *menarjih* (mengunggulkan) masalah yang diperselisihkan oleh dua kelompok tersebut dalam *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab*, dan mulai surut pada masa Imam al-Rafi'i dan al-Nawawi.

Selain itu Mazhab Syafii juga merambah ke India Selatan, tepatnya di kota Malibar. Terbukti dengan adanya kitab fikih Syafi'iyah yang terkenal di kalangan pesantren yang digubah oleh Zainuddin al-Malibari berjudul *Fathul Muin Syarh Qurratul Ain*. Bahkan berdasarkan penuturan Ibnu Batutah dalam *Tuhfat al-Nadhar fi Gharaib al-Amshar wa Ajaib al-Asfar*, Mazhab Syafii sudah mulai masuk ke Asia

Tenggara, termasuk Indonesia, terlepas dari berbagai perdebatan siapa yang membawanya ke Nusantara.

Sirajuddin Abbas dalam bukunya *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii* menyebutkan 92 pengikut Mazhab Syafii yang merupakan ulama-ulama kenamaan, mulai abad ke-3 hingga 14 Hijriyah. Termasuk dalam kategori tersebut beberapa ulama Nusantara yang tak diragukan lagi keilmuannya, seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Hasyim Asy'ari, hingga Syekh Sulaiman al-Rasuli.

Daftar ulama penganut Mazhab Syafii yang dikumpulkan oleh Sirajuddin Abbas ini nampaknya bukan jumlah tetap, mengingat masih banyak ulama terkenal penganut Mazhab Syafi'i lain yang belum dimasukkan.

Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Pada masa sekarang, mazhab Syafi'i dianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Philipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Russia dan Yaman. Demikianlah keadaan mazhab Syafi'i pada masa sekarang ini. Dan bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab tersebut sejak dulu hingga dewasa ini.⁴⁴

4. Karya – Karya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya secara khusus berupa kitab fiqh, namun ilmu yang dimilikinya tidak terkubur bersamanya, melainkan berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, ini berkat usaha murid-muridnya yang mengembangkan ajarannya.

Diantara buku-buku koleksi pendapat Imam Hanafi adalah: Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni abi Laila, karya Imam Abu Yusuf. Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang

⁴⁴ Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), h. 462

tokoh fiqh terkenal pada masa itu. Beberapa Kitab hasil koleksi Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Yaitu : al-Jumi' al-Kabir (perhimpunan besar). Jami' al-Saghir (himpunan kecil), al-Siyar al-Kabir (sejarah hidup besar), al-Siyar al-Shaghir (sejarah hidup kecil) dan al-Mabsut (terhampar).

Dalam bidang Ushul Fiqh, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam Ushul al-Sarakhsi oleh al-Syarakhsi dan Kanz al-Wusul Ilm al-Ushul karya Imam al-Bazdawi. Disamping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab 'al-kharaj' yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.

Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilah Bani 'Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini tetap termasuk mayoritas disamping mazhab Syafi'i.⁴⁵

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: *pertama*, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul " al-Hujjah", yang kedua, kitab yang memuat *qaul jadid*.

Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nas* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab..., 102.

ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan- kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab* ”

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: *Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir, Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (*resume*), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut. Imam Shafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan Bagdad, di Mesir di susun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut 'qaul jadid', sedangkan di Bagdad kitab- kitab yang disusun tersebut disebut dengan “qaul qadim”.⁴⁶

Diantara karya-karya Imam Shafi'I yaitu al-Risalah, al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku al-Musnad berisi tentang hadith Rasulullah yang dihimpun dalam kitab al-Umm serta ikhtilaf al-Hadith, ialah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya, contohnya dalam surat al-Furqan yang artinya' demikian, telah kami adakan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa.⁴⁷

B. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi orang Berwudu

Dalam pandangan madzhab Hanafi mengatakan bahwa menyentuh kemaluan siapapun, baik dengan telapak tangan atau dengan kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri atau orang lain, tidak membatalkan wudu. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Tholq bin 'Ali di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu bertanya :

⁴⁶ K.H.E., Abdurrahman, Perbandingan Mazhab-Mazhab, 31.

⁴⁷ Ahmad al-Shurbashi ,Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab..., 143-161.

مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ « لَا إِذَا هُوَ مِنْكَ

“Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika shalat, apakah ia diharuskan untuk wudu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Kemaluanmu itu adalah bagian darimu.” (HR. Ahmad 4/23. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lantas ia bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ « وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضَعَّةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ

“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika shalat?” Beliau bersabda, “Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu?” (HR. An Nasa-i no. 165. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berhujah dengan hadits ini, maka itu pertanda beliau menshahihkannya. Lihat Majmu’ Al Fatawa, 21/241)

Mazhab Syafi’i berpendapat, wudu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam (baik itu penis, dubur, ataupun qubul [farji] perempuan), baik kemaluan itu punya sendiri atau milik orang lain, milik orang kecil atau besar, milik orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati.⁴⁸ Mengguyaskan dubur dengan penis adalah menurut qaul al-jadid Imam Syafi’i. Hukum ini berlaku dengan syarat sentuhan itu dilakukan dengan batin telapak tangan (yaitu batin telapak tangan dan juga batin jari-jarinya). Oleh sebab itu, wudu tidak batal apabila sentuhan itu dilakukan dengan bagian punggung tangan, tepi ujung jari, dan bagian-bagian tepi jari. Artinya, yang membatalkan adalah bagian yang terlindung ketika batin sebuah telapak tangan dirapatkan kepada batin telapak tangan yang satunya. Dalam masalah ini, ulama mazhab Syafi’i sependapat dengan ulama mazhab Maliki, karena bagian belakang/

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. Ke-1, jilid 1, h. 360.

punggung telapak tangan bukanlah alat untuk menyentuh sesuatu, sehingga sentuhan dengan punggung telapak tangan disamakan dengan sentuhan yang dilakukan menggunakan paha.⁴⁹

Imam Syafi berkata: Apabila seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, dimana tidak ada pembatas antara tangan dan kemaluannya, maka wajib atasnya berwudu kembali.⁵⁰ Hukumnya sama saja apakah seseorang sengaja atau tidak sengaja, karena setiap yang mewajibkan untuk mengulangi wudu adalah sikap sengaja. Maka demikian juga ketika dalam keadaan tidak sengaja, keduanya sama saja, baik sedikit atau banyak ia menyentuh kemaluannya. Semua yang telah kami katakan tentang wajibnya berwudu atas laki-laki yang menyentuh kemaluannya, demikian juga berlaku bagi wanita yang menyentuh kemaluannya, atau seorang wanita yang menyentuh kemaluan suaminya atau suami yang menyentuh kemaluan istrinya, keduanya tidak ada perbedaan.⁵¹

Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi SAW :⁵²

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ

“Dari Busrah binti Shafwan, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu’”. (HR. Ibnu Majah)

Hadits yang lain :⁵³

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - مِنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ : يَقُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 1, h. 34.

⁵¹ *ibid*

⁵² Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 1, h. 158.

⁵³ *Ibid*

“Dari Ummu Habibah, dia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu”. (HR. Ibnu Majah)

C. Perbandingan Metode Istinbath Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’ie Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi orang Berwudu

Perbedaan istinbat dalam hukum Islam bagaikan buah yang banyak yang berasal dari satu pohon, yaitu pohon Al-Qur’an dan Sunnah. Bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah Al-Qur’an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil naqli dan aqli, sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqih) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.

Dasar dasar yang dipakai Imam Abu Hanifah tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian, kaidah-kaidah umum (ushul kulliyah) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqhnya bercermin pada pernyataannya sebagaimana dikutip Romli SA :

“Saya berpegang kepada kitab Allah (al-Quran) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada Sunnah dan atsar, jika saya tidak ditemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu Musayyih, maka saya berjihad sebagaimana mereka berjihad...’.”

Menurut Sahal Ibnu Muzahim mengenai dasar-dasar penegakan fiqh, Abu Hanifah berpegang kepada riwayat orang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat atau ’urf mereka itu. Dia memegang al-qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dia lakukan. Kalau tidak, maka beliau berpegang pada adat atau ’urf.⁵⁴

Jadi jelas bahwa dalil fiqh Abu Hanifah adalah al-Kitab, al-Sunnah, Aqwal al-

⁵⁴ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h 85

Syahabat, Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan dan al-'Urf⁵⁵. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-Ra'yi dalam menetapkan Hukum Islam, baik yang di istimbathkan dari al-Quran maupun al-Sunnah. Dia banyak menggunakan nalar dan mengutamakan ra'yi daripada khabar ahad. Apabila terdapat hadith yang bertentangan dengan al-Qur'an, ia menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.⁵⁶ Namun demikian, ia tidak mengabaikan dasar hukum al-Quran dan al-Hadith dalam menetapkan suatu hukum. Hal itu sengaja dilakukan agar tidak ada kesan, bahwa ia kurang perhatian dengan sunnah Rasul, karena julukannya sebagai ahl ra'yu.

Imam Abu Yusuf berkata: 'Saya belum pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang hadith dan tafsirnya selain Abu Hanifah. Ia tahu akan Illat-illat hadith, mengerti tentang ta'dil, tarjih dan tentang tingkatan hadith yang sah atau tidak'. Bahkan Abu Hanifah sendiri pernah berkata : 'Jauhilah olehmu perkataan mengenai urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadith-hadith Nabi'. Dia memang sangat selektif terhadap hadith, sehingga hadith yang dipandang lemah ditinggalkan dan lebih mengutamakan rasio.

Dikarenakan begitu sempitnya wilayah penggunaan hadith Abu Hanifah, maka akibatnya dalam penerimaan hadith ia sangat ketat, karena pada waktu itu kota Kufah dan Bagdad banyak berkembang hadith-hadith palsu, sehingga ia banyak memakai ra'yu dan rasionalisasi nash. Dia sering memakai al-qiyas dan istihsan sebagai dasar ijtihad-nya. Penggunaan rasio tersebut disamping dilatarbelakangi alasan diatas, juga karena dalam masyarakat Irak pada waktu itu sangat dinamis dan heterogen, sehingga banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum baru yang tidak dapat menggunakan penalaran dari nash saja, serta juga dikarenakan jauhnya wilayah Irak dari sumber Hadith, Yaitu Makkah dan Madinah. oleh karena itu, ia dalam ber-ijtihad banyak memakai ra'yu (rasio), bahkan ia mendahulukan al-qiyas daripada hadith ahad.⁵⁷

⁵⁵ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar,...h 146

⁵⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab..., 98

⁵⁷ Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,(Surabaya: Bina Utama, 1999), 39.

Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak, membagi cara ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu: *“sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; pabila tidak ada dalam Al-Qur'an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.”*

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?”. Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”. Dari keterangan di atas, tampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'iy dari Al-Qur'an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta 'urf mereka. Beliau berpegang kepada Qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan Qiyas, beliau berpegang kepada istihsan selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan 'urf.

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia,

kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijihad atau ra'yu. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan ra'yu. Sedangkan cara ijihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah:

- a. Bahwa dilalah lafaz umum ('am) adalah qath'iy, seperti lafaz khash
- b. Bahwa pendapat sahabat yang "tidak sejalan" dengan pendapat umum adalah bersifat khusus
- c. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (rajih)
- d. Adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan shifat
- e. Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya
- f. Mendahulukan Qiyas Jali atas khabar ahad yang dipertentangkan
- g. Menggunakan istihsan dan meninggalkan Qiyas apabila diperlukan.

Kepada murid-muridnya, Imam Abu Hanifah memberikan kebebasan untuk berpikir dan menggali hukum-hukum dari Al-Qur'an. Bila tidak ada di dalam Al-Qur'an maka beliau menyuruh murid-muridnya untuk mencari hadits-hadits Rasulullah SAW dan beliau sangat melarang murid-muridnya bertaqlid. Hal tersebut merupakan gambaran, bahwa Imam Abu Hanifah tidak sembarangan dalam menggali dan mengeluarkan hukum-hukum dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Pemikiran Imam Hanafi ini berdasarkan sumber yang sangat kuat dan dipercaya, penggalan istinbath hukum beliau adalah berdasarkan:

- a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk pada Al-Qur'an tersebut atau kepada jiwa kandungannya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an adalah totalitas hukum syari'ah, tiang

agama, sumber hikmah, dan tanda kerasulan

b. As-Sunnah

Sunnah berfungsi sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (global). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa yang tidak mau berpegang kepada as-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah SWT yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun pengertian as-Sunnah ialah apa-apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir).

c. Aqwalush Shahabah

Menurut mazhab Hanafi, para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah SWT. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah SAW sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu. Perkataan para sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Mazhab Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat dengan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijma' dan ketentuan dalam bentuk fatwa

d. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nash, karena adanya persamaan dalam illat (alasan) hukum, yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami lafaz-lafaznya dan mengetahui dilalah-dilalahnya

e. Istihsan

Istihsan yaitu perpindahan si mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah seperti yang sudah diberikan hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan karena ada segi yang lebih kuat yang menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama

Terkait hadits Nabi yang menyatakan bahwa “*barangsiapa yang menyentuh zakarnya, hendaknya ia berwudu*”, ulama Mazhab Hanafi berpandangan bahwa yang dimaksud *wudu* dalam hadits tersebut adalah wudu dalam makna bahasa (linguistik), bukan wudu dalam arti yang sebenarnya. Makna wudu dalam hadits tersebut bermakna membasuh kedua tangannya saja. Dengan demikian hadits tersebut bermakna, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya membasuh kedua tangannya⁵⁸.

Dalam konteks pandangannya terhadap hadits ini, terlihat bahwa Mazhab Hanafi menggunakan penafsiran kata – kata wudu sebagaimana yang terdapat dalam hadits nabi diatas adalah tidak berarti harus berwudu sebagaimana definisi wudu menurut syar’i, namun cukup hanya membasuh kedua tangan sebagaimana makna dasar dari wudu yakni membersihkan atau memasuh kedua tangan yang menyentuh kemaluan. Hal ini didasari juga dengan hadits Nabi yang menyamakan antara kemaluan dan bagian tubuh yang lain, sehingga dalam hal ini Imam Hanafi lebih menerjemahkan kata wudu dalam hadits yang mewajibkan wudu bagi yang menyentuh kemaluan sebagai perintah untuk bersuci yakni dengan membasuh kedua tangan.

Sehingga dengan melihat beberapa hadits yang seolah bertentangan dengan hadits yang menjadi dalil bagi Imam Hanafi bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, maka imam hanafi berdasarkan salah satu metode tambahan istibathnya, yakni dasarnya yang mengatakan “*bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (rajih)*” sebagaimana tersebut diatas. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam Istimbāt hukum, antara lain :

1. Alquran dan Sunnah
2. Ijmak
3. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi’i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut : rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang

⁵⁸ *Ibid.*,

diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Ashl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'. Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber yaitu:

1. Nash-nash

Baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.

2. Ijmak

merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak adahujjah padanya.

3. Pendapat para sahabat.

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

1. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

2. Istdlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumberistidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat ('urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

3. Kaul Qadim dan Kaul Jadid. Ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Kaul Qadim dan Kaul Jadid. Kaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Kaul Jadid adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'yu. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur. Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Kaul Jadid. Dengan demikian, Kaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan Kaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian diatas dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini penulis akan menulis beberapa kesimpulan tentang diantaranya sebagai berikut :

1. Mazhab Syafii memiliki berpandangan bahwa menyentuh kemaluan tanpa pembatas adalah salah satu penyebab batalnya wudu. Dalam hal ini Mazhab Syafii berpegang pada beberapa hadits shahih diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi.
2. Kata-kata menyentuh dalam hal ini oleh Mazhab Syafii diartikan sebagai menyentuh dengan perut telapak tangan. Hal ini berdasarkan analogi mengenai seseorang yang berikrar harus menyentuh dengan telapak tangan dengan orang yang berikrar juga. Sehingga makna menyentuh kemaluan dalam hal ini dipersamakan dengan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, sebagaimana makna “menyentuh tangan” pada dua orang yang saling berikrar (baiat).
3. Imam Hanafi berpandangan bahwa menyentuh kemaluan, baik dengan pembatas atau tidak ada pembatas, baik dilakukan dengan nafsu atau tanpa hawa nafsu tidak menjadi penyebab batalnya wudu. Menurut Mazhab Hanafi kemaluan adalah bagian dari tubuh sebagaimana bagian tubuh yang lain, hal ini didasarkan pada hadits shahih dari Imam Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud & Ibnu Majah.
4. Imam Mazhab Syafii dalam menyimpulkan *istinbath* hukum berpegang pada tekstual hadits shahih yang mewajibkan orang untuk berwudu kembali jika menyentuh kemaluan. Sementara Mazhab Hanafi selain berpegang pada hadits shahih yang pada intinya menyamakan antara kemaluan dengan anggota tubuh lain, sehingga menyentuhnya baik dengan pembatas ataupun tanpa pembatas tidak membatalkan wudhu, Mazhab Hanafi juga melakukan penafsiran ulang pada hadits yang mewajibkan seseorang untuk berwudu kembali jika menyentuh kemaluan. Imam Hanafi beranggapan bahwa makna wudhu dalam hadits tersebut dipahami secara bahasa (lingustik). Yakni Wudhu dalam arti membersihkan diri yakni dengan cara mencuci kedua tangan. Bukan wudhu berdasarkan kaidah dan tata cara syari.

B. SARAN

Terkait dengan penulisan skripsi ini, serta dalam konteks penulisan skripsi serta karya ilmiah lainnya tentang perbandingan Mazhab maka saya memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan penelitian serta memperkaya wawasan serta untuk mengetahui lebih dalam mengenai seluk beluk pemikiran antar ulama mazhab hendaknya dapat lebih diperbanyak lagi koleksi perpustakaan khususnya kitab induk masing masing mazhab serta syarahnya sehingga lebih memperkaya wawasan dan kemudahan melakukan penelitian
2. Bahwa menyikapi perbedaan pendapat ulama Mazhab khususnya mengenai hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu tidak untuk dijadikan sebagai pemicu pemecah belah persatuan umat islam. Serta tidak layak bagi siapapun untuk saling menebar kebencian terhadap yang berbeda pandangan, karena seperti yang telah saya sajikan diatas, masing — masing ulama mazhab memiliki pendiriannya masing masing berdasarkan hadits — hadits shahih, hanya mereka berbeda pandangan dalam menafsirkan hadits — hadits tersebut dan cara menerapkannya dalam praktik ibadah umat muslim.
3. Agar penelitian ini sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya serta dapat digunakan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menambah wawasan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Abu Sulayman, *Krisis Pemikiran Islam*, Jakarta : Media Da'wah, 1994
- Abudrrahman Al – Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 1*, alih bahasa oleh Shofa' u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar) Cet 1 Desember 2015
- Ali Jum'ah, *sejarah Ushul Fiqih, Historisitas Ilmu Ushul Fiqih dari Jaman Nabi Hingga Sekarang*, (Jakarta : Keira Publishing, 2017),
- A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum- hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-2
- Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya*, (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed. 2004
- Abu Bakar Atjeh, *Ilmu Fiqih Islam Dalam Lima Mazhab*, Jakarta : Islamic Research Institute, 1977
- Abu Ameenah, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000)
- Al – Imam As-Syafii , *Al – Umm (kitab Induk)*, alih bahasa oleh TK. H. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur; Victoria Agency) Jilid I, cet 2 2000
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013),
- Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2008),

Asep Saefudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984)

Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*,(Surabaya: Bina Utama, 1999)

Isnain Anshory, *Wudhu Rasulullah SAW Menurut Empat Mazhab*,(Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing) Cet I Januari 2018

Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Muhammad Ajib, *Fiqih Wudhu Menurut Imam Syafi'I*, Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing), cet I Maret 2019

Muhammad Ajib, *Masalah Khilafiyah 4 Mazhab terpopuler*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing), Cet I Desember 2018.

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

M. Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003

M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992

Djazuli, *Imu Fiqih Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj : Masykur AB, Afif Muhammad. Idrus Al Kaff, (Jakarta : Lentera) cet 27 2011

Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008)

Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al- Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Bandung : Mizan, 2002

Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994

Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989,

Haswir, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2006

Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Mohammad Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. PT Karya Toha Putra. Semarang, 1978.

Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada, 1997)

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Jogjakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014),

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Askara, 2009, cet. ke- 1

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fiqh Syaikh Fauzan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, cet. ke-1

Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004

Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Amzah, 2011),

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),

Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005).

T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta, Gema Insani, Cet. Ke-1, jilid 1. 2010.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Syahrul
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tangse, 29 Mai 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 131310149
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Menikah
8. E-mail : syahrulmane@gmail.com
9. No HP : 082167451607
10. Alamat Asal : Desa Mane, Kec. Mane Kab. Pidie
Provinsi Aceh

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Muhammad Ali
2. Pekerjaan : Pns
3. Ibu : Ramlah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
11. Alamat : Desa Mane, Kec. Mane Kab. Pidie
Provinsi Aceh

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SDN 1 Mane 2007
2. MTsN : MTSN Al-furqan 2009
3. SMA : MAS Al-furqan 2013
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Perbandingan Mazhab dan
Hukum FAK Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-raniry Tahun Masuk 2013-sekarang

Banda Aceh, 12 Muharam 2020,
Syahrul